



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Faslitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasiilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disingkat BNN Daerah adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kutai Timur
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Ketergantungan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
8. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
9. Penyalahgunaan adalah aktifitas atau kegiatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap Kegiatan Atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindakan pidana Narkotika.

14. Rehabilitasi ...

14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari Ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi Penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
17. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna/ Pecandu Narkotika melalui Wajib Lapor, rehabilitasi, pasca rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19. Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan Ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
20. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
23. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
24. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.

25. Tempat ...

25. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau Fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
27. Badan Usaha adalah setiap badan Hukum Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
28. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti Media Massa cetak, Media Massa elektronik dan media sosial.
29. Sistem Informasi adalah media informasi dan data yang dibuat secara terpadu dan berisi segala sesuatu yang menyangkut aktifitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asas Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika meliputi:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban dan keamanan;
- e. perlindungan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. kemitraan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk ...

- a. untuk mengatur kelancaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika secara sistematis, terencana, terstruktur dan partisipatif;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. membangun partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. Pencegahan;
- c. Penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. pendanaan;
- g. kemitraan dan jejaring;
- h. Sistem Informasi;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV ANTISIPASI DINI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

a. memasang ...

- a. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Satuan Pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- c. memasukkan surat keterangan bebas Narkotika pada setiap penerimaan Aparatur Sipil Negara, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
- d. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- e. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan keluarga dan Satuan Pendidikan; dan
- f. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

## BAB V

### PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pencegahan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pencegahan primer;
  - b. Pencegahan sekunder; dan
  - c. Pencegahan tersier.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sejak dini;
  - b. diseminasi informasi pengaruh Penyalahgunaan Narkotika; dan
  - c. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari Ketergantungan Narkotika.
- (2) Upaya pemcegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan professional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya Pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali Ketergantungan terhadap Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan sosial.
- (2) Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan professional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 10

Sasaran Pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. Keluarga;
- b. Lingkungan Masyarakat;
- c. Satuan Pendidikan;
- d. Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS);
- e. Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan;
- g. Rumah Kos dan/atau Asrama;
- h. Tempat Ibadah; dan
- i. Media Massa.

Bagian Ketiga

Pencegahan melalui keluarga

Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan yang bermuatan bahaya Narkotika;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. melaporkan keluarga Pecandu Narkotika ke IPWL.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. membentuk tim Penanggulangan bahaya Narkotika;
  - b. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya Penyalahgunaan Narkotika;
  - c. melaporkan masyarakat Pecandu Narkotika ke IPWL; dan
  - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian kelima  
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pencegahan melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi;

- a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Pendidikan masing-masing;
- c. menjadwalkan kegiatan pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- d. menetapkan ...

- d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing;
- e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika pada Satuan Pendidikan masing-masing;
- f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika;
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikan;
- i. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- j. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

#### Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat Penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Apabila peserta didik terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Satuan Pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain:
  - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika; dan
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran Penyalahgunaan Narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta pihak swasta.

Pasal ...

Pasal 19

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Narkotika dilingkungannya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 20

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
  - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
  - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
  - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
  - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan tes Narkotika sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

Pemerintah Kabupaten wajib memberlakukan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. melaksanakan tes Narkotika sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
  - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
  - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
  - e. melaksanakan tes Narkotika sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedelapan  
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,  
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 24

Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. beringdak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian kesembilan  
Pencegahan melalui Rumah Kos dan/atau Asrama

Pasal 25

Penanggung jawab Rumah Kos dan/atau Asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Rumah Kos dan/atau Asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;

b. ikut ...

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni Rumah Kos dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kerjas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau Asrama;
- d. melaporkan bila adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan Rumah Kos dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Rumah Kos dan/atau Asrama yang dikelolanya.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pencegahan melalui Tempat Ibadah

#### Pasal 26

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf H, dilaksanakan melalui;

- a. memasukkan materi Narkotika dalam penyampaian khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya;
- b. menghimpau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan
- c. membuat pengumuman tentang larangan Penyalahgunaan Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.

#### Bagian Kesebelas

#### Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

#### Pasal 27

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf I, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;

b. lebih ...

- b. lebih selektif dalam penyampaian berita, tayangan, artikel, dan opini yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

## BAB VI

### PENANGANAN

#### Bagain Kesatu

#### Institusi Penerima Wajib Laport

#### Pasal 28

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Ketergantungan Narkotika; dan
  - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. pengetahuan dasar mengenai Ketergantungan Narkotika;
  - b. keterampilan melakukan assessment Ketergantungan Narkotika
  - c. keterampilan melakukan konseling dasar Ketergantungan Narkotika; dan
  - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

#### Pasal 29

- (1) Pecandu Narkotika yang melaporkan diri atas inisiatif pribadi, tidak dikenakan tuntutan pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atay dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani penilaian.

(3) Kartu ...

- (3) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan
- (4) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (5) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

#### Pasal 30

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib melakukan *assessment* terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat pengguna Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.

#### Pasal 31

- (1) Hasil Penilaian dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

(3) Kerahasiaan ...

- (3) Kerahasiaan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orangtua/wali/keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan IPWL.

## Bagian Kedua

### Rehabilitasi

#### Pasal 32

- (1) Penanganan terhadap Penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rehabilitasi Medis; dan
  - b. Rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. tindakan medik untuk melepas pengguna Narkotika dari Ketergantungan;
  - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
  - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
  - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.

- (5) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah kabupaten dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Laporan guna mendapat rehabilitasi;
  - b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial kepada Penyalahguna, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika
  - c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah Penyalahgunaan Narkotika; dan
  - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.

### Bagian Ketiga

#### Tempat Rehabilitasi

#### Pasal 33

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, Pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pengguna/ pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjuk kartu lapor diri kepada pihak berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalankan Rehabilitasi Medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/Pecandu Narkotika yang bersangkutan masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:

a. putusan ...

- a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
  - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (4) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau rehabilitasi sosial.
  - (5) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *assessment* terpadu.

#### Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian keempat

#### Pasca Rehabilitasi

#### Pasal 36

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Wajib Laport sebulan sekali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut turut.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNK dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
  - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

#### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 38

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, bersumber dari:

a. Anggaran ...

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

## BAB VII

### KEMITRAAN DAN JEJARING

#### Pasal 39

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukakn kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. Antisipasi dini;
  - b. Pencegahan; dan
  - c. Penelitian.
- (3) Kerjasama dan kemitraan dalam bentuk antisipasi dini dan Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, dikoordinir oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kerjasama dan kemitraan dalam bentuk penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, wajib memprioritaskan perguruan tinggi lokal.
- (5) Pihak luar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah induvidu maupun kelompok yang memiliki komitmen dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

## BAB VIII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 40

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, wajib membuat Sistem Informasi terkait penyelenggaraan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.
- (2) Informasi yang wajib tertuang dalam system informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang – kurangnya memuat:

a. institusi ...

- a. institusi penerima Wajib Laport
- b. Daerah rawan Peredaran Narkotika;
- c. daftar tempat Rehabilitasi Medis;
- d. daftar tempat rehabilitasi sosial; dan
- e. daftar kasus Narkotika.

(3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk media online yang mudah diakses oleh masyarakat.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
  - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika;
  - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNK;
  - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan;
  - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNK apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika;
  - g. melakukan kegiatan, partisipasi, dan sosialisasi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
  - h. melaksanakan program perencanaan program pembangunan berwawasan anti narkoba dan berkoordinasi dengan BNK Kabupaten;
  - i. memfasilitasi ...

- i. memfasilitasi program perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan dengan Organisasi, kelompok maupun kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan bahaya Narkotika dan prekursor Narkotika;
- j. melakukan advokasidan pemberian rekomendasi kepada korban dan pecandu Penyalahguna Narkotika;
- k. ikut berperan aktif dalam rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi Medis kepada Penanggulangan Penyalahguna Narkotika;
- l. melakukan pembinaan dan peningkatan program Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial melalui kerjasama dari BNK Kabupaten;
- m. melakukan assessment (penilaian) kepada Penyalahguna Narkotika atau pecandu yang di rehabilitasi di instansi rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat;
- n. mengawasi pemusnahan barang bukti Narkotika dan prekursor Narkotika; dan
- o. mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan, tersangka, jalannya penuntutan (persidangan) dan jalannya eksekusi hukuman.

## BAB X

### PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

#### Pasal 42

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi Pecandu Narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Daerah dan Dinas Sosial Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dan Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
  - a. IPWL yang berada di wilayah Kabupaten memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Daerah untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial Daerah untuk rehabilitasi sosial dengan tembus laporan disampaikan ke BNN Daerah;

b. dalam ...

- b. Dalam hal BNN Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Daerah dan Dinas Sosial Daerah; dan
  - c. Data/informasi kegiatan IPWL tingkat Kabupaten bersumber dari Dinas Kesehatan Daerah dan Dinas Sosial Daerah dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Data/informasi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- a. jumlah Pecandu Narkotika yang ditangani;
  - b. identitas Pecandu Narkotika;
  - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
  - d. lama pemakaian;
  - e. cara pakai zat;
  - f. diagnose; dan
  - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

#### Pasal 43

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan lebih lanjut.

#### Bagian Kedua

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib Lapor yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Sosial Daerah, BNN Daerah, Kasat Narkoba Polres dan BNN Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Kegiatan pelaksanaan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan prosedur Wajib Lapor;
  - b. cakupan proses Wajib Lapor;
  - c. tantangan dan hambatan proses Wajib Lapor;
  - d. kualitas layanan IPWL;
  - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
  - f. jumlah prevalensi pecandu dan Penyalahgunaan narkoba.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XII  
PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika lingkup Kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Dalam rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau Asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administrative; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/1/5/2/2022)